



Dana Talangan Haji dan Umrah dalam Sudut Pandang Pendidikan Agama Islam

Yulianto

MTs. Hamdalah Pasinan Wringin Anom Gresik

Email: yuliantodoktoral@gmail.com

Abdul Manan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: abdul.manan@uinsa.ac.id

Uswatun Hasanah

MI Unggulan Sabilillah Lamongan

Email: uswahsiip@gmail.com

Abstract:

This research aims to analyze the concept of Hajj and Umrah bailout funds from the perspective of Islamic religious education and assess its conformity with sharia principles. The type of research is qualitative with a literature study approach to analyze the Hajj and Umrah bailout funds from the perspective of Islamic religious education. The data collected comes from the latest research in the last five years which discusses aspects of Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, as well as the social and economic implications of this financing scheme. The analysis in this research was carried out using a descriptive-analytical approach. The research results show that the Hajj and Umrah bailout funds are a financing scheme that makes it easy for prospective pilgrims to obtain portions of the Hajj or Umrah departure. According to Islamic law, the bailout financing scheme using the qard wal ijarah agreement still causes controversy. Some scholars state that the addition of administrative costs in the contract resembles usury if it does not have a clear justification. Therefore, strict supervision is needed in the implementation of this sharia financial product so that it does not deviate from the principle of maqāṣid al-sharī'ah, which emphasizes the welfare of the people.

Kata kunci: Hajj and Umrah Financing, Islamic Religious Education

Pendahuluan

Haji dan umrah merupakan ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kedua ibadah ini bukan hanya sekadar kewajiban ritual tetapi juga memiliki dimensi edukatif dalam membentuk kesalehan spiritual dan sosial.

Haji mengajarkan nilai ketundukan, persaudaraan, dan pengorbanan yang sangat ditekankan dalam pendidikan Islam.¹ Pendidikan agama Islam menekankan pentingnya memahami ibadah haji dan umrah sebagai proses pembelajaran keimanan, bukan hanya sekadar perjalanan fisik.²

Dana talangan haji dan umrah menjadi fenomena yang cukup menarik dalam ekonomi Islam. Dana ini merupakan bentuk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang diberikan kepada calon jamaah untuk memenuhi persyaratan administrasi keberangkatan haji atau umrah. Namun, implementasi dana talangan ini menimbulkan berbagai diskusi dari perspektif syariah, terutama dalam kaitannya dengan akad yang digunakan dan implikasi terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*.³ Beberapa ulama menyatakan bahwa sistem dana talangan bisa mengandung unsur gharar dan riba jika tidak dikelola sesuai prinsip syariah.⁴

Dalam pendidikan agama Islam, penting bagi umat Muslim untuk memahami aspek halal-haram dalam transaksi keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana talangan haji sering kali menggunakan skema yang menyerupai utang dengan tambahan biaya, yang dalam beberapa fatwa dikategorikan sebagai riba.⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan pedoman bahwa pembiayaan haji tidak boleh mengandung unsur riba atau transaksi yang tidak transparan.⁶ Oleh karena itu, pendidikan agama Islam perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum Islam dalam penggunaan dana talangan.

Dari perspektif pendidikan agama Islam, pemahaman tentang dana talangan juga harus mencakup dampaknya terhadap masyarakat. Di satu sisi, dana talangan memungkinkan lebih banyak umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, tetapi di sisi lain, hal ini juga dapat meningkatkan antrean keberangkatan dan menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kuota haji.⁷ Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu menyeimbangkan kebijakan agar

¹ Aam Slamet Rusydiana et al., "Hajj Investment Fund: A Bibliographic Study of the Hajj Economy," *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9, no. 1 (2021): 132–46.

² Samsudin et al., "Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 544–67, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.7268>.

³ Ulfah Alfiyanti, Achmad Firdaus, and Dede Abdul Fatah, "Hajj Financial Management in the Maqāṣid Sharī'ah Perspective," *Al-Ahkam* 29, no. 2 (2019): 203–32, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.3893>.

⁴ M Taufiq et al., "Termination of Hajj Initial Deposit Financing Products for Hajj Pilgrimage Organization Costs: Normative Legal Analysis," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.22515/shahih.v9i1.9625>.

⁵ Luqman Hakim Handoko, "Implementation of Fatwa on Hajj Bailout Fund in Islamic Financial Institutions: A Systematic Literature Review Using PRISMA Approach," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (2024): 109–28.

⁶ Atika Marwah Nasution, Koko Komaruddin, and Muhamad Fakhruddin, "Hybrid Contract Analysis on Hajj and Umrah Advance Fund Financing at Tamzis Bina Utama Bandung Atika," *Mabahits Al-Uqud* 1, no. 1 (2024): 16–30.

⁷ Muhammad Iqbal Fasa et al., "Economic Protection Toward Financial Management Hajj Funds: Indonesian Case," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 02 (2020): 163, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.953>.

tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Muslim secara keseluruhan.⁸

Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sesuai syariah. Konsep tabungan haji yang diperkenalkan oleh lembaga seperti Tabung Haji di Malaysia dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dana talangan.⁹ Pendidikan ekonomi Islam harus terus dikembangkan untuk mengajarkan umat Muslim agar mempersiapkan haji dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa harus bergantung pada utang atau dana talangan yang berpotensi bermasalah secara syariah.¹⁰

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dana talangan haji dan umrah dalam perspektif pendidikan agama Islam, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana sistem pembiayaan ini mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam, khususnya dalam konteks ekonomi Islam yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan agama. Selain itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi dana talangan agar tetap sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah dan memberikan manfaat bagi calon jamaah tanpa melanggar ketentuan syariah.

Dana talangan haji dan umrah menjadi isu penting dalam kajian ekonomi Islam dan pendidikan agama Islam. Pemahaman yang baik tentang mekanisme keuangan haji sangat penting agar umat Muslim dapat menjalankan ibadah haji sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam harus menekankan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari pembelajaran agar umat Muslim lebih bijak dalam mengelola keuangan ibadah mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam pembiayaan haji, sehingga ibadah ini tetap menjadi sarana spiritual yang tidak terbebani oleh persoalan finansial yang bertentangan dengan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis dana talangan haji dan umrah dalam perspektif pendidikan agama Islam. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber akademik yang relevan, termasuk

⁸ M. Fakhruddin and Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, "Decline and Innovation of Umrah Agencies During Pandemic: A Beck'S Risk Society Perspective," *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 35–52, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.736>.

⁹ Zakia Chenaker and Samiha Bouhafs, "Effectiveness of Hajj Cost Management by Tabung Haji and Lessons Learned for National Office for Hajj and Umrah," *Economic Researcher Review* 12, no. 2 (2020): 273–90, <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/85>.

¹⁰ Filla Apriliani Mahfudloh, Sayyida Amalina, and Rahmawati, "The Influence of Inflating and the Rupiah Exchange Rate on the Survival of Hajj Costs in Surabaya (2012-2022)," *Jurnal Al Iqtishad* 20, no. 1 (2024): 66–83.

jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, serta fatwa dari otoritas Islam terkait pengelolaan dana talangan haji dan umrah. Data yang dikumpulkan berasal dari penelitian-penelitian terbaru dalam lima tahun terakhir yang membahas aspek hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, serta implikasi sosial dan ekonomi dari skema pembiayaan ini.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menelaah berbagai temuan dalam literatur untuk memahami bagaimana dana talangan haji dipahami dalam konteks ekonomi Islam dan pendidikan agama. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana konsep dana talangan diintegrasikan dalam pendidikan Islam, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap skema pembiayaan ini, serta bagaimana kebijakan terkait dana talangan dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dana Talangan Haji dan Umrah dalam Pendidikan Agama Islam

Dana talangan haji dan umrah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah guna membantu calon jamaah dalam memperoleh porsi keberangkatan haji atau umrah. Fasilitas ini diberikan oleh lembaga keuangan syariah dengan mekanisme pembiayaan tertentu, yang umumnya berbasis akad murābahah atau ijārah muntahiyā bittamlik (IMBT). Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, keberadaan dana talangan ini harus sejalan dengan prinsip istiṭā'ah, yaitu kemampuan seseorang dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah tanpa membebani dirinya dengan utang yang berpotensi riba.¹¹ Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dan etika dalam penggunaan dana talangan menjadi sangat penting dalam pendidikan Islam.

Dalam ajaran Islam, ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial dan fisik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97: *"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."* (QS. Ali Imran: 97). Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua orang diwajibkan untuk berhaji, melainkan hanya mereka yang memenuhi syarat istiṭā'ah. Oleh sebab itu, penggunaan dana talangan yang membuat seseorang terikat dengan utang harus dikaji secara kritis dalam perspektif Pendidikan Agama Islam. Jika seseorang memanfaatkan dana talangan tetapi belum memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melunasi cicilannya, maka hal ini dapat bertentangan dengan esensi istiṭā'ah dan berpotensi menimbulkan beban ekonomi di masa mendatang.

¹¹ Mohammad Mahmudi and Khairul Jannah, "Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang," *Journal of Economic and Islamic Research* 2, no. 1 (2023): 83–96, <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v2i1.78>.

Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah perlu diperkuat agar mereka tidak tergiur dengan fasilitas pembiayaan tanpa memahami konsekuensinya. Masih banyak masyarakat yang terjebak dalam skema talangan tanpa memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip syariah dalam ibadah haji dan umrah. Akibatnya, terjadi penyimpangan dalam praktiknya, seperti adanya unsur riba dalam skema pembayaran cicilan atau akad yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.¹² Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum-hukum terkait dana talangan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pendidikan Agama Islam juga harus menanamkan kesadaran bahwa ibadah haji dan umrah bukanlah sekadar perjalanan spiritual yang dapat dipaksakan dengan cara berutang. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab finansial, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ﷺ: *"Sebaik-baik kalian adalah yang tidak membebani diri sendiri dengan utang."* (HR. Al-Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa seorang Muslim harus berhati-hati dalam mengambil utang, termasuk dalam hal pembiayaan ibadah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menawarkan dana talangan juga harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada calon jamaah mengenai akad yang digunakan serta risiko yang mungkin timbul, sehingga mereka tidak terjerumus dalam praktik yang merugikan.

Selain itu, perspektif Pendidikan Agama Islam juga dapat mengarahkan masyarakat untuk mencari alternatif lain dalam mewujudkan keinginan berhaji atau berumrah tanpa harus mengandalkan dana talangan. Misalnya, konsep tabungan haji dan umrah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, di mana calon jamaah menabung secara bertahap hingga mencapai biaya yang cukup untuk melaksanakan ibadah tanpa berutang. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya terhindar dari risiko finansial yang berlebihan, tetapi juga dapat membangun kebiasaan hidup hemat dan disiplin dalam perencanaan keuangan, sebagaimana dianjurkan dalam Islam.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai dana talangan haji dan umrah dalam perspektif Pendidikan Agama Islam harus ditekankan agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Edukasi mengenai konsep istiṭā'ah, risiko utang, serta alternatif pembiayaan syariah menjadi aspek penting dalam pembelajaran agama, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara luas. Dengan

¹² Muhammad Rif'at Adiakarti Farid, *"Model Garbage Can Dan Dana Talangan Haji (Studi Kritik Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji)"* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32370.32961>.

demikian, umat Islam dapat menjalankan ibadah haji dan umrah dengan penuh keberkahan tanpa harus mengorbankan stabilitas finansial mereka.

Hukum Islam dalam Dana Talangan Haji dan Umrah

Dalam fiqih Islam, konsep dana talangan haji dan umrah menjadi topik yang cukup kompleks karena melibatkan aspek pinjaman (*qard*) dan pembiayaan berbasis jasa (*ijarah*). Dana talangan sering kali menggunakan skema akad *qard wal ijarah*, di mana lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman kepada calon jamaah dengan tambahan biaya administrasi atau jasa (*ujrah*). Secara teori, akad ini bertujuan untuk membantu jamaah tanpa unsur riba, namun dalam praktiknya, muncul berbagai pandangan fiqih yang mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Beberapa ulama berpendapat bahwa penambahan biaya dalam skema *qard wal ijarah* dapat menyerupai riba jika tidak ada justifikasi yang jelas. Dalam Islam, pinjaman (*qard*) harus bersifat sosial dan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi ﷺ: "*Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.*" (HR. Al-Baihaqi). Oleh karena itu, meskipun ada pembenaran mengenai biaya administrasi, jika jumlahnya berlebihan dan mengarah pada keuntungan bagi lembaga keuangan, maka akad tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Hal ini ditemukan bahwa praktik dana talangan masih menimbulkan kontroversi karena adanya unsur tambahan biaya yang menyerupai bunga dalam sistem konvensional.¹³

Lebih lanjut, beberapa produk dana talangan telah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, fatwa tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa implementasi produk ini sepenuhnya bebas dari pelanggaran syariah.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat agar dana talangan benar-benar sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, pembiayaan ibadah haji dan umrah harus dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kestabilan ekonomi individu dan keluarganya, serta tidak menimbulkan utang yang membebani.

Selain itu, beberapa ulama menyarankan penggunaan akad alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murābahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang

¹³ Ato'Khurrohman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Qard Wal Ijarah* Pada Pembiayaan Dana Talang Haji" (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2020).

¹⁴ Sopa and Siti Rahmah, "Evaluasi Talangan Umroh," *Ahkam* 8, no. 2 (2013): 303–14.

disepakati) atau *ijārah muntahiya bittamlik* (leasing dengan opsi kepemilikan di akhir kontrak). Akad-akad ini dianggap lebih transparan dan menghindari unsur pinjaman berbunga. Namun, penggunaan akad-alternatif ini tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi manipulasi yang menyamarkan riba dalam bentuk lain.

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, pemahaman mengenai hukum dana talangan haji dan umrah harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan fasilitas pembiayaan tanpa mempertimbangkan aspek halal-haramnya. Masyarakat Muslim perlu memahami bahwa ibadah haji dan umrah merupakan kewajiban yang hanya ditujukan bagi mereka yang mampu (*istiṭā'ah*), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...*" (QS. Ali Imran: 97). Hal ini berarti seseorang tidak dianjurkan untuk berutang demi menunaikan haji atau umrah jika belum memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang menekankan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam dana talangan harus menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan Agama Islam. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang perbedaan antara akad yang sah dan yang mengandung unsur riba, serta diberikan solusi syariah yang lebih aman dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus lebih transparan dalam menawarkan produk pembiayaan agar calon jamaah dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hukum Islam dalam dana talangan haji dan umrah masih menjadi perdebatan karena adanya unsur tambahan biaya dalam skema pembiayaannya. Meskipun beberapa produk telah mendapatkan fatwa halal dari MUI, implementasi di lapangan tetap harus diawasi agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, masyarakat harus dididik agar memahami hukum-hukum fiqh terkait dana talangan serta mencari solusi yang lebih selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah, sehingga ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan penuh keberkahan tanpa menimbulkan masalah finansial di kemudian hari.

Dampak Sosial Ekonomi Dana Talangan terhadap Jamaah

Fasilitas dana talangan haji dan umrah telah menjadi salah satu solusi keuangan yang menarik bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Secara sosial, keberadaan skema pembiayaan ini meningkatkan animo masyarakat untuk mendaftar haji dan umrah, karena memungkinkan mereka memperoleh porsi keberangkatan lebih cepat tanpa

harus menunggu bertahun-tahun untuk mengumpulkan biaya yang cukup. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat berbagai dampak sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan keberlanjutan finansial jamaah dan ketahanan ekonomi keluarga mereka.

Banyak calon jamaah mengambil dana talangan tanpa memahami sepenuhnya risiko finansial yang akan mereka tanggung. Beberapa di antaranya menghadapi kesulitan dalam membayar cicilan bulanan, terutama jika terjadi perubahan kondisi ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau meningkatnya biaya hidup.¹⁵ Akibatnya, alih-alih mendapatkan ketenangan dalam menjalankan ibadah, sebagian jamaah justru mengalami tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab finansial, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ﷺ: *"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."* (HR. Bukhari dan Muslim), yang menekankan pentingnya hidup mandiri tanpa ketergantungan finansial yang berlebihan.

Di sisi lain, dana talangan juga berpengaruh terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan adanya fasilitas pembiayaan ini, kelompok ekonomi menengah ke bawah terdorong untuk mengikuti jejak mereka yang lebih mampu dalam menunaikan haji atau umrah, meskipun dengan cara berutang. Padahal, dalam ajaran Islam, ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang benar-benar mampu (*istiṭā'ah*). Ketika seseorang memaksakan diri menggunakan dana talangan tanpa kesiapan finansial yang cukup, hal ini dapat menciptakan ketimpangan sosial, di mana sebagian jamaah berangkat ke Tanah Suci dengan beban utang, sementara yang lain melaksanakan ibadah dengan kondisi finansial yang lebih stabil.

Secara ekonomi, dampak dana talangan juga cukup signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Dalam jangka pendek, fasilitas ini memberikan akses lebih cepat bagi calon jamaah untuk berhaji atau berumrah. Namun, dalam jangka panjang, banyaknya masyarakat yang terikat cicilan dapat berdampak pada daya beli dan kestabilan keuangan rumah tangga mereka. Beberapa studi menunjukkan bahwa skema dana talangan yang membebankan biaya tambahan atau margin keuntungan bagi lembaga keuangan syariah dapat menyerupai sistem bunga dalam perbankan konvensional. Jika praktik ini tidak diawasi dengan ketat, maka tujuan awal dari pembiayaan syariah, yaitu untuk membantu umat tanpa unsur riba, bisa melenceng dari prinsip aslinya.

¹⁵ Reksa Jayhan Burhanuddin, *"Pandangan Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah"* (IAIN Parepare, 2022).

Konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam seharusnya menjadi dasar dalam skema pembiayaan haji dan umrah. Daripada bergantung pada sistem pinjaman berbasis cicilan, umat Islam seharusnya mengembangkan model ekonomi berbasis syariah, seperti wakaf produktif atau tabungan kolektif, yang dapat digunakan untuk membiayai ibadah haji dan umrah tanpa membebani jamaah dengan utang.¹⁶ Wakaf produktif, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk mengalokasikan dana dari hasil pengelolaan aset wakaf guna mendanai perjalanan ibadah mereka. Model ini lebih berkelanjutan dan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga kesejahteraan individu).

Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, peran edukasi sangat penting dalam menyikapi fenomena ini. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas mengenai hukum dana talangan dalam Islam, potensi dampak ekonomi yang mungkin terjadi, serta alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Pendidikan Islam tidak hanya bertanggung jawab dalam mengajarkan rukun dan syarat haji dan umrah, tetapi juga dalam membentuk kesadaran finansial yang sehat di kalangan umat Islam. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak akan mudah tergiur dengan fasilitas pembiayaan yang tampak menguntungkan di awal, tetapi berpotensi membebani mereka dalam jangka panjang.

Dampak sosial ekonomi dari dana talangan haji dan umrah harus dikaji secara menyeluruh agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Meskipun fasilitas ini dapat membantu mempercepat keberangkatan jamaah, risiko finansial yang ditimbulkan juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif berbasis syariah yang lebih berkelanjutan, seperti wakaf produktif atau tabungan kolektif. Selain itu, Pendidikan Agama Islam harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai konsep finansial syariah, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan penuh keberkahan tanpa terjerat dalam utang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Fatwa dan Regulasi terkait Dana Talangan Haji dan Umrah

Fatwa dan Regulasi terkait Dana Talangan Haji dan Umrah

Dana talangan haji dan umrah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang telah diatur dalam regulasi nasional dan mendapatkan perhatian khusus dari lembaga fatwa di Indonesia. Secara hukum, regulasi mengenai dana talangan telah dikeluarkan oleh pemerintah

¹⁶ Alef Riska Laila, "*Konsep Ta'awun Dalam Pembiayaan Haji Dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Emka Mandiri Konstitusi Yogyakarta)*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

melalui Kementerian Agama dengan tujuan untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan risiko bagi jamaah. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, baik dalam hal kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap regulasi maupun dalam pemahaman masyarakat terkait fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara regulasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan terkait dana talangan haji, terutama dalam memastikan bahwa skema pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun dana talangan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama, masih banyak lembaga keuangan yang tidak sepenuhnya mematuhi regulasi tersebut. Beberapa lembaga keuangan masih menerapkan skema yang menyerupai sistem bunga dalam perbankan konvensional, yang berpotensi mengandung unsur riba. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik dana talangan yang seharusnya memudahkan umat Islam dalam menunaikan ibadah, justru menjadi beban finansial yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam konteks fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai dana talangan haji dan umrah untuk memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menggunakan fasilitas ini. Namun fatwa MUI mengenai dana talangan masih perlu diperjelas agar masyarakat tidak salah paham dalam penggunaannya. Salah satu poin utama dalam fatwa MUI adalah bahwa skema dana talangan harus bebas dari unsur riba dan tidak boleh membebani jamaah dengan biaya tambahan yang tidak transparan.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, masih banyak calon jamaah yang tidak memahami sepenuhnya isi fatwa ini, sehingga mereka tetap menggunakan dana talangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi syariahnya.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi fatwa ini adalah adanya perbedaan interpretasi mengenai biaya administrasi dalam dana talangan. Dalam beberapa kasus, biaya administrasi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah terlalu tinggi, sehingga menyerupai bunga dalam sistem perbankan konvensional. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi mengenai apakah biaya tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif syariah atau justru tergolong sebagai riba terselubung. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-

¹⁷ Nuriah Kulsum, *"Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018"* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan bahwa implementasi dana talangan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, pemahaman mengenai fatwa dan regulasi dana talangan harus disosialisasikan lebih luas agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik riba. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan tentang rukun dan syarat haji dan umrah, tetapi juga harus membekali umat dengan pengetahuan tentang prinsip keuangan syariah, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam merencanakan ibadahnya. Hal ini penting mengingat banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang konsep riba dan bagaimana cara menghindarinya dalam transaksi keuangan sehari-hari.

Dalam upaya memperjelas fatwa dan regulasi dana talangan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan transparansi lembaga keuangan syariah – Setiap lembaga keuangan yang menawarkan dana talangan harus memastikan bahwa akad yang digunakan jelas dan tidak mengandung unsur riba. Informasi mengenai skema pembiayaan, biaya administrasi, serta konsekuensi finansialnya harus dijelaskan secara terbuka kepada calon jamaah.
2. Memperkuat edukasi kepada masyarakat – Sosialisasi mengenai fatwa dan regulasi dana talangan harus ditingkatkan melalui berbagai media, baik di lingkungan pendidikan formal maupun dalam forum-forum keislaman di masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dari otoritas keuangan syariah – DSN-MUI dan OJK perlu memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yang menawarkan dana talangan untuk memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan ketentuan syariah.
4. Mengembangkan alternatif pembiayaan berbasis syariah – Selain dana talangan, diperlukan solusi pembiayaan lain yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti wakaf produktif atau tabungan haji berbasis koperasi syariah.

Fatwa dan regulasi mengenai dana talangan haji dan umrah merupakan aspek penting yang harus dipahami oleh masyarakat agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam merencanakan ibadahnya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan dan MUI telah memberikan fatwa terkait, masih banyak tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kepatuhan lembaga keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep dana talangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan Islam untuk memastikan bahwa dana talangan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan masalah finansial bagi jamaah di masa depan.

Analisis dan Pembahasan

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, berbagai skema pembiayaan terus dikembangkan agar dapat memberikan kemudahan bagi calon jamaah. Namun, skema dana talangan yang selama ini digunakan masih menuai perdebatan karena potensi adanya unsur riba dan beban finansial bagi jamaah. Oleh karena itu, para akademisi dan ulama mengusulkan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, sehingga umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah tanpa harus terjerat utang yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dua skema utama yang lebih aman dan bebas dari unsur riba, yaitu *wakaf tunai* dan *tabungan haji*.¹⁸ Wakaf tunai merupakan skema di mana dana yang dihimpun dari masyarakat digunakan untuk investasi produktif, lalu hasil keuntungannya dialokasikan untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan haji dan umrah. Model ini memungkinkan umat Islam untuk saling membantu dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) tanpa adanya unsur pinjaman berbunga. Di sisi lain, tabungan haji yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah juga menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dana talangan. Dalam skema ini, calon jamaah menyetor sejumlah dana secara berkala hingga mencapai jumlah yang cukup untuk membiayai perjalanan mereka. Dengan cara ini, mereka tidak perlu berutang atau membayar cicilan dengan tambahan biaya administrasi yang berpotensi menyerupai riba.

Selain itu, keberadaan *zona riba terselubung* dalam dana talangan haji dan umrah. Dalam banyak kasus, meskipun dana talangan diklaim bebas riba, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat biaya tambahan yang menyerupai bunga dalam perbankan konvensional.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai keuangan syariah agar tidak terjebak dalam skema yang tampaknya syariah tetapi tetap mengandung unsur riba. Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah menjadi kunci dalam membantu calon jamaah memilih metode pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, peran ulama dan akademisi sangat diperlukan dalam membimbing umat Islam agar memilih sistem pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan syariah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penguatan literasi keuangan

¹⁸ Nasution, Komaruddin, and Fakhruddin, "Hybrid Contract Analysis on Hajj and Umrah Advance Fund Financing at Tamzis Bina Utama Bandung Atika."

¹⁹ Mohamad Najib Syaf, "Zona Riba Terselubung Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2020): 53–79.

Islam dalam kurikulum pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan. Kurikulum ini harus mencakup pemahaman tentang konsep *istiṭā'ah* (kemampuan finansial dalam berhaji), hukum riba dalam Islam, serta solusi keuangan berbasis syariah. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih skema pembiayaan dan tidak mudah tergiur dengan tawaran yang menjanjikan kemudahan tetapi berpotensi membawa risiko finansial jangka panjang.

Selain penguatan literasi keuangan Islam, sinergi antara lembaga keuangan syariah dan otoritas keuangan juga diperlukan untuk menghadirkan produk keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa alternatif lain yang dapat dikembangkan meliputi:

1. Koperasi Haji dan Umrah Syariah – Sebuah koperasi berbasis syariah yang memungkinkan calon jamaah untuk menabung secara kolektif, di mana dana yang terkumpul dikelola secara produktif dan hasilnya digunakan untuk membiayai perjalanan haji dan umrah.
2. Dana Hibah Jamaah – Konsep ini memungkinkan jamaah yang telah berhaji atau berumrah untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam bentuk hibah bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah tetapi memiliki keterbatasan finansial.
3. Investasi Syariah Berbasis Haji – Calon jamaah dapat berinvestasi dalam proyek-proyek syariah tertentu, seperti properti atau bisnis halal, dan hasil keuntungannya digunakan untuk membiayai perjalanan ibadah mereka.

Alternatif pembiayaan haji dan umrah yang sesuai syariah harus terus dikembangkan agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani utang. Wakaf tunai, tabungan haji, serta model koperasi dan investasi syariah merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan skema dana talangan yang berpotensi mengandung riba. Selain itu, edukasi keuangan Islam dan penguatan literasi syariah harus terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip Islam.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji, dana talangan haji dan umrah merupakan skema pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi calon jamaah dalam memperoleh porsi keberangkatan haji atau umrah. Namun, skema ini masih menjadi perdebatan dalam perspektif syariah karena adanya potensi unsur riba dan beban finansial yang dapat membahayakan kesejahteraan jamaah. Dalam Islam, prinsip *istiṭā'ah* menekankan bahwa ibadah haji hanya

diwajibkan bagi mereka yang benar-benar mampu secara finansial, sehingga penggunaan dana talangan yang menyebabkan utang berkepanjangan bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Secara hukum Islam, skema pembiayaan dana talangan menggunakan akad qard wal ijarah masih menimbulkan kontroversi. Beberapa ulama menyatakan bahwa penambahan biaya administrasi dalam akad tersebut menyerupai riba jika tidak memiliki justifikasi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dalam implementasi produk keuangan syariah ini agar tidak melenceng dari prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menitikberatkan pada kesejahteraan umat.

Dampak sosial dan ekonomi dari dana talangan haji dan umrah juga cukup signifikan. Meskipun skema ini dapat mempercepat keberangkatan jamaah, banyak di antara mereka yang tidak memahami konsekuensi finansialnya dan akhirnya mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan berkontribusi terhadap ketimpangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, skema pembiayaan berbasis *ta'awun* (tolong-menolong), seperti wakaf produktif dan tabungan kolektif, menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan syariah.

Regulasi dan fatwa MUI mengenai dana talangan telah memberikan panduan bagi umat Islam, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Masih banyak lembaga keuangan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan syariah, serta masih ada kesalahpahaman di masyarakat terkait produk ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai regulasi dan fatwa ini agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak.

Sebagai solusi, berbagai alternatif pembiayaan haji dan umrah yang sesuai dengan prinsip syariah perlu dikembangkan. Skema seperti wakaf tunai, tabungan haji, koperasi haji syariah, serta investasi syariah berbasis haji merupakan opsi yang lebih aman dan sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penguatan literasi keuangan Islam sangat penting agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan skema pembiayaan yang tampak menguntungkan tetapi berpotensi membebani mereka di masa depan.

Peningkatan edukasi dan literasi keuangan Islam menjadi langkah utama dalam mengatasi permasalahan dana talangan haji dan umrah. Pendidikan Agama Islam perlu memasukkan materi tentang prinsip keuangan syariah dalam kurikulum, sehingga masyarakat memahami konsep riba, jenis-jenis akad syariah, serta alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, sosialisasi mengenai risiko dana talangan dan pentingnya perencanaan keuangan berbasis syariah harus diperluas melalui seminar, kajian keagamaan, dan media sosial agar masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih produk keuangan.

Pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan syariah juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk dana talangan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus memperkuat pengawasan serta menetapkan regulasi yang lebih tegas agar praktik pembiayaan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Lembaga keuangan yang menyediakan dana talangan juga harus meningkatkan transparansi dalam akad yang digunakan serta memberikan edukasi kepada calon jamaah mengenai konsekuensi finansial dari produk mereka.

Selain itu, pengembangan alternatif pembiayaan berbasis syariah menjadi solusi yang lebih berkelanjutan. Model pembiayaan berbasis ta'awun, seperti wakaf produktif dan tabungan kolektif, harus terus dikembangkan agar umat Islam dapat menunaikan ibadah haji dan umrah tanpa harus berutang. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga perlu mendukung skema koperasi haji serta investasi syariah berbasis haji, yang lebih sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Pemanfaatan wakaf dan zakat untuk pembiayaan haji dan umrah juga dapat menjadi alternatif solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Wakaf tunai dapat digunakan untuk membantu calon jamaah yang kurang mampu agar mereka dapat menunaikan ibadah tanpa terbebani cicilan utang. Selain itu, skema zakat untuk pembiayaan haji perlu diperjelas agar hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar berhak sesuai ketentuan syariah, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

Dengan adanya peningkatan edukasi, pengawasan yang ketat, serta pengembangan alternatif pembiayaan berbasis syariah, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Dengan demikian, perjalanan spiritual mereka dapat dilakukan dengan penuh keberkahan tanpa mengorbankan kesejahteraan finansial mereka di masa depan.

Daftar Rujukan

- Alfiyanti, Ulfah, Achmad Firdaus, and Dede Abdul Fatah. "Hajj Financial Management in the Maqāṣid Shari'ah Perspective." *Al-Ahkam* 29, no. 2 (2019): 203–32. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.3893>.
- Ato'Khurrohman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talang Haji." Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2020.
- Burhanuddin, Reksa Jayhan. "Pandangan Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah." IAIN Parepare, 2022.
- Chenaker, Zakia, and Samiha Bouhafs. "Effectiveness of Hajj Cost Management by Tabung Haji and Lessons Learned for National Office for Hajj and Umrah." *Economic Researcher Review* 12, no. 2 (2020): 273–90. <https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/85>.
- Fakhruddin, M., and Moh. Zaenal Abidin Eko Putro. "Decline and Innovation of Umrah Agencies

- During Pandemic: A Beck'S Risk Society Perspective.” *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 35–52. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.736>.
- Farid, Muhammad Rif'at Adiakarti. “Model Garbage Can Dan Dana Talangan Haji (Studi Kritik Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32370.32961>.
- Fasa, Muhammad Iqbal, Adib Fachri, Ghina Ulfah Saefurrohman, Ahmad Hazas Syarif, and Suharto Suharto. “Economic Protection Toward Financial Management Hajj Funds: Indonesian Case.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 02 (2020): 163. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.953>.
- Handoko, Luqman Hakim. “Implementation of Fatwa on Hajj Bailout Fund in Islamic Financial Institutions : A Systematic Literature Review Using PRISMA Approach.” *Al-Falah : Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (2024): 109–28.
- Kulsum, Nuriah. “Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Laila, Alef Riska. “Konsep Ta'awun Dalam Pembiayaan Haji Dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Emka Mandiri Konstitusi Yogyakarta).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Mahfudloh, Filla Apriliani, Sayyida Amalina, and Rahmawati. “The Influence of Inflating and the Rupiah Exchange Rate on the Survival of Hajj Costs in Surabaya (2012-2022).” *Jurnal Al Iqtishad* 20, no. 1 (2024): 66–83.
- Mahmudi, Mohammad, and Khairul Jannah. “Analisis Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Haji Dan Umroh Amitra Syariah Malang.” *Journal of Economic and Islamic Research* 2, no. 1 (2023): 83–96. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v2i1.78>.
- Nasution, Atika Marwah, Koko Komaruddin, and Muhamad Fakhruddin. “Hybrid Contract Analysis on Hajj and Umrah Advance Fund Financing at Tamzis Bina Utama Bandung Atika.” *Mabahits Al-Uqud* 1, no. 1 (2024): 16–30.
- Rusydiana, Aam Slamet, Muhammad Syafii Antonio, Aisyah Assalafiyah, and Akhmad Yusup. “Hajj Investment Fund: A Bibliographic Study of the Hajj Economy.” *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 9, no. 1 (2021): 132–46.
- Samsudin, Abdul Aziz, Roqiyul Ma'arif Syam, M. Zidny Nafi Hasbi, and Anton Satria Prabuwo. “Hajj Funds Management Based on Maqāsid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 544–67. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.7268>.
- Sopa, and Siti Rahmah. “Evaluasi Talangan Umroh.” *Ahkam* 8, no. 2 (2013): 303–14.
- Syaf, Mohamad Najib. “Zona Riba Terselubung Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2020): 53–79.
- Taufiq, M, Dewi Puspita Sari, Ali Ridho, and Irwan Mohd Sobri. “Termination of Hajj Initial Deposit Financing Products for Hajj Pilgrimage Organization Costs: Normative Legal Analysis.” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22515/shahih.v9i1.9625>.